



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1 / 63 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MELAKSANAKAN PENERBITAN
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan berita acara, gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan DELH dan DPLH;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam menerbitkan Persetujuan DELH dan DPLH;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan publik penerbitan persetujuan DELH dan DPLH, perlu adanya pemberian mandat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Untuk Melaksanakan Penerbitan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Mandat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.